



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SHIGIET SUMARIADI PUTRA Alias SIGIT;**
2. Tempat Lahir : Tolitoli;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/7 Desember 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lorong Masjid Babul Jannah, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wawan, S.H., dkk, Advokat dan Pengacara pada LBH AR – Advokasi Rakyat yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, demikian berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 22 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan oleh karenanya akan dijadikan pertimbangan dalam Putusan ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Shigiet Sumariadi Putra Alias Sigit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Shigiet Sumariadi Putra Alias Sigit selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 D (Karisma 125 D) warna hitam dengan nomor plat Polisi DN 4460 DC, Nomor Rangka MH1JB21124K508346 dan nomor mesin JB21E1502750 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam, barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin;
4. Menetapkan agar Terdakwa Shigiet Sumariadi Putra Alias Sigit membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ringan-ringannya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Shigiet Sumariadi Putra Alias Sigit bersekutu dengan Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jamA 1.30 WIT atau sekitar bulan Februari tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa dan Saksi Darwis ingin menjual tabung gas (hasil curian), kemudian Terdakwa dan Saksi Darwis menuju ke Pasar Susumbolan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Darwis, saat melintas di depan Warnet Tolis Saksi Darwis mengatakan "*singgah di sini dulu kita tawarkan tabung*" kemudian Terdakwa dan Saksi Darwis melihat banyak sepeda motor yang diparkir di depan warnet kemudian Saksi Darwis mengatakan "*kalo ada kunci motor di dalam ambe juga*", setelah itu Terdakwa masuk kedalam warnet dan bertemu dengan Saksi Hasmin (Pemilik Warnet), untuk menawarkan tabung gas tersebut kepada Saksi Hasmin, namun Saksi Hasmin tidak berminat, dan pada saat Terdakwa bercerita dengan Saksi Hasmin, Terdakwa melihat kunci sepeda motor diatas meja sehingga Terdakwa mengambil tanpa sepengetahuan Saksi Hasmin, setelah Terdakwa mengambil kunci tersebut Terdakwa keluar dan memberitahukan kepada Saksi Darwis jika Saksi Hasmin tidak berminat untuk membeli tabung gas tersebut dan Terdakwa berhasil mendapatkan kunci sepeda motor, kemudian Saksi Darwis menyuruh Terdakwa untuk mengetes kunci tersebut di beberapa sepeda motor yang terparkir ditempat kejadian tersebut, dan pada saat Terdakwa mengetes kunci di sepeda Motor Honda NF125D (Karisma 125 D) yang terparkir di pinggir jalan trotoar tersebut cocok, sehingga kontak sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan pada saat itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dari tempat awal diparkir sejauh 2 (meter), namun tiba-tiba Saksi Korban Fadel melihat Terdakwa saat mendorong sepeda motor miliknya dan bertanya kepada Terdakwa "*mau kau bawah ke mana motorku*" dan Terdakwa menjawab "*disuruh ko*" kemudian Terdakwa mencabut kunci yang terpasang di motor dan Terdakwa mengatakan "*ini kunci e*" dan pada saat itu Saksi Korban Fadel memeriksa kunci

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli



motor miliknya tersebut ada di dalam saku celananya, dan Saksi Korban Fadel berteriak kepada Terdakwa "*pencuri*", saat itu juga Saksi Darwis melarikan diri dan selanjutnya ada beberapa orang masyarakat yang keluar dari dalam warnet dan langsung mengamankan Terdakwa, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polres Tolitoli;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Darwis, Saksi Korban Fadel mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 1.30 WITA, Saksi sedang membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi dengan membawa sebuah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) menuju arah Pasar Susumbolan;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Moh. Hatta, Malosong, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di depan Tolis Net, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tersebut ke pemilik Tolis Net;
 - Bahwa saat itu Saksi tetap berada di atas motornya dan berhenti dalam jarak 20m (dua puluh meter) dari Tolis Net. Kemudian, karena Saksi melihat banyak motor yang terparkir di depan Tolis Net, Saksi juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci motor di dalam Tolis Net;
 - Bahwa setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, Saksi melihat Terdakwa keluar dari Tolis Net dengan tetap membawa tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) serta membawa kunci motor. Terdakwa kemudian berteriak kepada



Saksi memberitahukan bahwa kuncinya merk Suzuki dan Saksi melihat Terdakwa mencoba memasukkan kunci tersebut ke beberapa sepeda motor;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa berhasil memasukkan kunci ke sebuah motor berwarna hitam yang Saksi tidak tahu merk dan tipenya, di saat yang bersamaan Saksi melihat Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang dan ada yang berteriak "pencuri", sehingga Saksi langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya meninggalkan Jalan Moh.Hatta, Malosong, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Terdakwa selanjutnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi **Muhammad Fadel Alatas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 1.30 WITA, Saksi sedang berlatih biliar di samping Tolis Net yang beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Saksi datang ke Tolis Net dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam;
- Bahwa setelah Saksi selesai menyodok bola dalam posisi menghadap ke kaca bagian luar tempat permainan billiar, Saksi melihat ada orang yang sedang menggeser motor Saksi menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi segera berlari keluar dari tempat bermain billiar dan melihat Terdakwa telah berhasil menyalakan mesin motor Saksi, sehingga Saksi berteriak kepada Terdakwa menanyakan motor Saksi hendak di bawa ke mana;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjawab ia disuruh oleh Ko' pemilik Tolis Net, namun Saksi tidak percaya dan segera mengecek kunci motornya yang ada di kantongnya, di mana Saksi menemukan kunci motor Saksi tetap berada di kantong celana Saksi dan tidak berpindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi segera berteriak pencuri dan teriakan Saksi membuat orang-orang dari dalam tempat bermain billiar keluar dan mengerumuni Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Umar D yang merupakan teman Saksi langsung menelepon Petugas Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa posisi lubang kunci motor Saksi memang longgar dan mudah dimasuki oleh kunci jenis apapun;
 - Bahwa Saksi membeli motor Honda NF125D (Karisma 125 D) miliknya tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi **Umar D Alias Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Saksi terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Saksi adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 1.30 WITA, Saksi sedang berlatih biliar di tempat bermain biliar yang terletak di samping Tolis Net yang beralamat di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
 - Bahwa saat Saksi hendak melaksanakan gilirannya menyodok bola, Saksi melihat Saksi Muhammad Fadel Alatas berlari keluar dari tempat bermain billiar;
 - Bahwa Saksi kemudian ikut keluar dari tempat bermain billiar dan melihat Terdakwa sedang menuntun motor Saksi Muhammad Fadel Alatas dalam keadaan mesin menyala;
 - Bahwa selanjutnya Saksi langsung menelepon Petugas Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;
4. Saksi **Hasmin Wiranegara Alias Hasmin**, keterangannya dibacakan di persidangan, yang mana keterangan tersebut pada tingkat penyidikan telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tii



dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, sekitar jam 00.50 WITA, saat itu Saksi sedang jaga di Tolis Net, kemudian datangnya tidak lama kemudian datang seorang lelaki yang Saksi tidak kenal, menawarkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji dan saat itu Saksi menolak untuk membeli tabung tersebut;
- Bahwa setelah itu lelaki tersebut keluar dari Tolis Net dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan di luar tokonya sehingga Saksi segera menghampirinya;
- Bahwa di saat itulah Saksi menyadari bahwa kunci motor merk Honda milik Saksi yang Saksi yang letakkan di meja depan Tolis Net hilang, dan Saksi mengetahui ada orang yang menuntun motor milik pemain billiar yang terletak di samping Tolis Net;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Shigiet Sumariadi Putra Alias Sigit** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dengan tidak di bawah tekanan maupun paksaan, serta yang Terdakwa terangkan dan termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 1.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) menuju arah Pasar Susumbolan;
- Bahwa sesampainya di Jalan Moh. Hatta, Malosong, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di depan Tolis Net, Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin menyuruh Terdakwa untuk menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tersebut ke pemilik Tolis Net. Saat itu Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin tetap berada di atas motornya dan berhenti dalam jarak 20m (dua puluh meter) dari Tolis Net;
- Bahwa Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin juga menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci motor di dalam Tolis Net;
- Bahwa di dalam Tolis Net, Terdakwa menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) kepada Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin, namun ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin. Di saat yang bersamaan, Terdakwa melihat kunci motor Honda di meja depan Tolis Net sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan segera keluar dari Tolis Net;

- Bahwa di luar Tolis Net, Terdakwa memberitahu Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin bahwa ia menemukan kunci motor merk Suzuki, dan Terdakwa langsung mencoba kunci tersebut ke beberapa motor;
- Bahwa saat memasukkan kunci tersebut ke motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam, ternyata kuncinya cocok dan Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut;
- Bahwa di saat bersamaan ketika Terdakwa menuntun motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam tersebut, Saksi Muhammad Fadel Alatas bertanya kepada Terdakwa motor tersebut hendak dibawa ke mana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa disuruh oleh Ko' pemilik Tolis Net, namun Saksi Muhammad Fadel Alatas tidak percaya dan berteriak pencuri dengan suara keras, sehingga warga sekitar mengerumuni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin saat Terdakwa diteriaki pencuri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 D (Karisma 125 D) warna hitam dengan nomor plat Polisi DN 4460 DC, Nomor Rangka MH1JB21124K508346 dan nomor mesin JB21E1502750;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 1.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) menuju arah Pasar Susumbolan. Sesampainya di Jalan Moh. Hatta, Malosong, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di depan Tolis Net, Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin menyuruh Terdakwa untuk menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tersebut ke pemilik Tolis Net dan mengambil kunci sepeda motor di dalam Tolis Net karena Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan Tolis

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Net, sedangkan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin tetap berada di atas motornya dan berhenti dalam jarak 20m (dua puluh meter) dari Tolis Net;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Tolis Net dan menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) kepada Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin, namun ditolak oleh Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin. Di saat yang bersamaan, Terdakwa melihat kunci motor Honda di meja depan Tolis Net sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan segera keluar dari Tolis Net;
- Bahwa di luar Tolis Net, Terdakwa langsung mencoba kunci tersebut ke beberapa motor dan saat Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam, ternyata kuncinya cocok dan Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut;
- Bahwa di saat bersamaan ketika Terdakwa menuntun motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam tersebut, Saksi Muhammad Fadel Alatas keluar dari tempat bermain billiar dan bertanya kepada Terdakwa motornya tersebut hendak dibawa ke mana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa disuruh oleh Ko' pemilik Tolis Net, namun Saksi Muhammad Fadel Alatas tidak percaya dan segera mengecek kunci motornya yang ada di kantongnya, di mana Saksi Muhammad Fadel Alatas menemukan kunci motornya tetap berada di kantong celana dan tidak berpindah tempat;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fadel Alatas berteriak pencuri dengan suara keras, sehingga warga sekitar mengerumuni Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Umar D melaporkan Terdakwa kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi Muhammad Fadel Alatas membeli motor Honda NF125D (Karisma 125 D) miliknya tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan suatu tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa Shigiet Sumariadi Putra Alias Sigit, yang di persidangan pula identitas lengkapnya telah diperiksa dan telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *in casu* tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu setiap frasa dalam unsur ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sebagai berikut:

- mengambil: memindahkan suatu barang secara fisik atau non-fisik, baik dilakukan secara langsung atau tidak langsung, barang mana sebelumnya tidak berada di dalam penguasaannya;
- barang sesuatu: adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud);
- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: bahwa definisi dari frasa ini memiliki keterkaitan yang erat dengan definisi sebelumnya, yaitu dapat dibuktikan alas hak yang dimiliki seseorang terhadap barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 1.30 WITA, Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin mengendarai sepeda motor dengan membawa sebuah tabung gas ukuran 3kg (tiga



kilogram) menuju arah Pasar Susumbolan. Sesampainya di Jalan Moh. Hatta, Malosong, Kelurahan Baru, kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, tepatnya di depan Tolis Net, Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin menyuruh Terdakwa untuk menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) tersebut ke pemilik Tolis Net dan mengambil kunci sepeda motor di dalam Tolis Net karena Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan Tolis Net, sedangkan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin tetap berada di atas motornya dan berhenti dalam jarak 20m (dua puluh meter) dari Tolis Net;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam Tolis Net dan menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) kepada Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin, namun ditolak oleh Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin. Di saat yang bersamaan, Terdakwa melihat kunci motor Honda di meja depan Tolis Net sehingga Terdakwa langsung mengambil kunci tersebut dan segera keluar dari Tolis Net. Kemudian saat berada di luar Tolis Net, Terdakwa langsung mencoba kunci tersebut ke beberapa motor dan saat Terdakwa memasukkan kunci tersebut ke motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam, ternyata kuncinya cocok dan Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut;

Menimbang, bahwa di saat bersamaan ketika Terdakwa menuntun motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam tersebut, Saksi Muhammad Fadel Alatas keluar dari tempat bermain billiar dan bertanya kepada Terdakwa motornya tersebut hendak dibawa ke mana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa disuruh oleh Ko' pemilik Tolis Net, namun Saksi Muhammad Fadel Alatas tidak percaya dan segera mengecek kunci motornya yang ada di kantongnya, di mana Saksi Muhammad Fadel Alatas menemukan kunci motornya tetap berada di kantong celana dan tidak berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebuah sepeda motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam yang terparkir di depan Tolis Net dan mesinnya dinyalakan serta dituntut oleh Terdakwa adalah milik Saksi Muhammad Fadel Alatas, meskipun ketika Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci aslinya, tetapi hal tersebut tidak menyimpangi fakta bahwa Saksi Muhammad Fadel Alatas merupakan pemilik sah dari sepeda motor *a quo*, di mana atas Saksi Muhammad Fadel Alatas telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa di atas telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur Ad.3. ini berkaitan erat dengan uraian dalam unsur Ad.2 di atas, yang mana dengan terpenuhinya unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, artinya seseorang tidak memiliki hak baik subyektif maupun obyektif atas barang tersebut. Namun, orang tersebut memiliki kehendak atau niat yang sejak semula sudah ada pada dirinya untuk menikmati suatu barang yang akan didapatkan dengan cara-cara tertentu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menyalakan sepeda motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam adalah milik Saksi Muhammad Fadel Alatas, meskipun ketika Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci aslinya, kemudian menuntun sepeda motor tersebut menjauhi tempatnya semula, adalah perbuatan yang memiliki tujuan akhir untuk memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.3 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa bersama-sama (*verenigde personen*) menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan sesuatu bersama-sama dengan tujuan yang sama, dan bukan merupakan tindakan memenuhi kepentingan sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada memiliki tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari orang/pelaku utamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti pada unsur Ad. 2 dan Ad. 3 di atas, dilakukan dengan melibatkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin dan terjadi kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin dengan tujuan akhir menguasai Sepeda Motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam milik Saksi Muhammad Fadel Alatas, di mana awalnya Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin menyuruh Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di dalam Tolis Net karena Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin melihat banyak sepeda motor yang terparkir di depan Tolis Net. Dengan kata lain, Terdakwa dan Saksi Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin masing-masing memiliki tujuan dan kepentingan yang sama terhadap Sepeda Motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam milik Saksi Muhammad Fadel Alatas *in casu*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur Ad.4 ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hal-hal yang merupakan bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang yang telah terbukti dalam unsur Ad.1., dalam hal ini adalah Terdakwa, antara lain sebagai berikut:

- merusak: menjadikan sesuatu rusak;
- memotong: memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, memenggal;
- memanjat: menaiki pohon, tembok, tebing, dan sebagainya, dengan kaki dan tangan;
- anak kunci palsu: sosi, alat untuk membuka kunci yang bukan merupakan alat yang sebenarnya/biasanya digunakan untuk membuka kunci tersebut;
- perintah palsu: perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando, aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, namun seluruh perintah itu bukan merupakan perintah yang sebenarnya;
- pakaian atau jabatan palsu: menggunakan pakaian atau baju untuk memberikan kesan seseorang menduduki jabatan tertentu yang sebenarnya bukan merupakan jabatan yang diduduki orang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ad.2. dan Ad.3. telah terpenuhi, yang mana berarti Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "pencurian", maka dalam pertimbangan unsur Ad.5. ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan cara-cara yang digunakan atau dilakukan Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dalam hal ini adalah Sepeda Motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam milik Saksi Muhammad Fadel Alatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa masuk ke dalam Tolis Net dan menawarkan tabung gas ukuran 3kg (tiga kilogram) kepada Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin, tetapi ditolak oleh Saksi Hasmin Wiranegara Alias Hasmin, Terdakwa juga mengambil sebuah kunci motor Honda yang tergeletak di meja depan Tolis Net;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat memasukkan kunci tersebut ke Sepeda Motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam milik Saksi Muhammad Fadel Alatas, ternyata kunci yang Terdakwa ambil dari dalam Tolis Net tersebut cocok dan Terdakwa berhasil menyalakan motor tersebut. Di saat bersamaan, Saksi Muhammad Fadel Alatas keluar dari tempat bermain billiar dan bertanya kepada Terdakwa motornya tersebut hendak dibawa ke mana, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa disuruh oleh Ko' pemilik Tolis Net, namun Saksi Muhammad Fadel Alatas tidak percaya dan segera mengecek kunci motornya yang ada di kantongnya, di mana Saksi Muhammad Fadel Alatas menemukan kunci motornya tetap berada di kantong celana dan tidak berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan kunci yang digunakan Terdakwa untuk menyalakan Sepeda Motor merk Honda NF125D (Karisma 125 D) warna hitam milik Saksi Muhammad Fadel Alatas bukan merupakan kunci asli atau kunci sebenarnya dari Sepeda Motor tersebut, di mana kunci aslinya masih tersimpan di kantong celana Saksi Muhammad Fadel Alatas. Dengan demikian, unsur Ad.5. ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh serangkaian perbuatan Terdakwa dalam hal untuk sampai pada barang yang diambil memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan, dan Terdakwa merupakan salah satu tulang punggung keluarga, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, melainkan pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selain itu pemidanaan juga memiliki fungsi preventif agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru perbuatan Terdakwa ataupun melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 D (Karisma 125 D) warna hitam dengan nomor plat Polisi DN 4460 DC, Nomor Rangka MH1JB21124K508346 dan nomor mesin JB21E1502750 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam, oleh karena kedua barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin yang dilakukan penuntutan terpisah, maka terhadap kedua barang bukti tersebut, Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SHIGIET SUMARIADI PUTRA Alias SIGIT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 125 D (Karisma 125 D) warna hitam dengan nomor plat Polisi DN 4460 DC, Nomor Rangka MH1JB21124K508346 dan nomor mesin JB21E1502750;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Darwis Alias Wiwing Alias Wiwin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami Yudith Fitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fathan Fakhir Sriyadi, S.H., dan Dion Handung Harimurti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Asyri Z.R., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Akhma Reza Indrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tolitoli, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FATHAN FAKHIR SRIYADI, S.H.

YUDITH FITRI DEWANTY, S.H.

DION HANDUNG HARIMURTI, S.H.

Panitera Pengganti,

M. ASYRI Z.R., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Tli